

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Marzuki, 2013), penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan melakukan observasi, wawancara terhadap instansi terkait untuk keperluan pengumpulan data faktual yang

terjadi di masyarakat (Marzuki, 2013). Berikut macam-macam pendekatan penelitian hukum antara lain;

1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Perbandingan
5. Pendekatan Komseptual

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2013). Dalam pendekatan perundang-undangan diperlukan pemahaman tentang hierarki perundang undangan seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Menurut kesimpulan penulis, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi peraturan Perundang-undangan tentang pornografi di media internet dimulai dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- c. Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

3.2 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder.

- a. **Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2010: 12). Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Menurut (Marzuki, 2013) penelitian hukum sesungguhnya tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berbahan hukum primer dan sumber-sumber penelitian yang berbahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat (Sunggono, 2012). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Dari ketentuan diatas, yang dapat dijadikan bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi.

Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan *lex generalis* dan juga aturan secara khusus.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder terutama buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum kamus-kamus hukum, komentar-komentar atau putusan pengadilan dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2013). Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer (Sunggono, 2012) yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, fungsinya membantu penulis sebagai petunjuk kemana penelitian akan melangkah misalnya :

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan hukum lingkungan khususnya terkait pencemaran air dalam ruang lingkup industri;
- b. Bahan-bahan karya para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder(Sunggono, 2012), misalnya :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi yang dibutuhkan.

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Noeng Muhadjirdalam (Soekanto, 2010) penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya teoritis dan filosofis , penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain. Metode

penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah;

2. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian ini, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya, dengan cara:

- a. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- b. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar;
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang penerapan hukum bagi perdagangan pakaian bekas impor.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan Alat Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Lembar Daftar pertanyaan;
2. *Smartphone*;

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sunggono, 2012). Menurut Nasution, Pengertian Analisis Data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendaparkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Tujuan Analisis Data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Subdirektorat Cybercrime Disreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang beralamat Jalan Hang Jebat 81, Batu Besar, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau 29122

3.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan permasalahan hukum yang berbeda. Berikut penulis lampirkan hasil dari penelitian terdahulu, antara lain;

1. Dewi Bunga (2011) dengan judul “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila” Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 4 ISSN : 1829-7706, Denpasar : Universitas Mahasaraswati (Bunga, 2011).

Dengan perumusan masalah terkait implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi dalam menanggulangi pornografi serta analisa posisi Pancasila sebagai dasar larangan pornografi di Indonesia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Dewi Bunga terfokus dalam penerapan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam menanggulangi pornografi.

2. Atem (2016) dengan judul “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak” Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume1, Nomor 2, Desember 2016, Bandung : Universitas Padjajaran (Atem, 2016).

Dengan perumusan masalah terkait ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang *cyber* membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media internet. Kejahatan pornografi terhadap anak-anak yang dilakukan melalui internet juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Atem terfokus kepada kejahatan seksual online yang dialami anak-anak dan menjaga anak-anak dari bahaya *cyber pornography*.

3. Prima Angkupi. SH.,MH.,MKn (2014) dengan judul “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini” Jurnal Mikrotik Volume 2 Nomor 1, Mei 2014, Lampung : Universitas Muhammadiyah Metro (Angkupi, 2014).

Dengan perumusan masalah terkait bentuk-bentuk kejahatan komputer di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. Kajian yang dibahas dalam jurnal ini lebih umum, bahwa tindakan pencegahan kejahatan komputer dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengamanan komputer, Khususnya pada serangan *hacker* atau pun virus.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Prima Angkupi lebih luas, tentang bagaimana pencegahan kejahatan komputer itu sendiri.

4. Rizky Oktavia (2014) dengan judul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui

Media Elektronik Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
2014

Dengan perumusan masalah terkait Kasus yang menimpa polwan Polda Lampung bermula dari perkenalan melalui jejaring sosial, dengan sengaja mendistribusikan dan atau tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat gambar porno milik polwan Reka Satri melalui media sosial *facebook*.

Kesimpulan dari penelitian tersebut Penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian kurang tanggapnya dalam menangani perkara dan pemahaman polisi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online. Sementara jurnal penelitian oleh Rizky Oktavia menekankan pada studi kasus (Oktavia, 2014).

5. Kismiyarsi (2015) dengan judul *Criminal Law Enforcement Of Cyberporn/Cybersex In Order To Fighting Crime In Indonesia : International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 (Dec.)*

ISSN 2289-1552

Dengan perumusan masalah terkait bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pornografi di internet serta pencegahannya di masa yang akan datang. Kesimpulan yang didapat, hukum positif di Indonesia masih

hanya menerapkan ancaman pidana sebagai alat pencegahan kriminal, termasuk *cyberporn*. Diharapkan di kemudian hari lebih banyak sosialisasi dan akses kontrol yang lebih baik terhadap pengguna internet didalam masyarakat (Krismiyarsi, 2015). Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.